# Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan oleh Satuan Samapta Polres Hulu Sungai Utara

**[1]Muhamad Arsyad, [2]Ratna Sari, [3]Riva Arianti**
**[1,2,3]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai**
Korespondensi: arsyadhsu@gmail.com

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap 13 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas delapan personel kepolisian dan lima anggota masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Tipiring telah dilaksanakan melalui mekanisme internal kepolisian, koordinasi antarunit, dan kerja sama dengan Pengadilan Negeri Amuntai. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa sosialisasi kepada masyarakat yang belum sistematis, keterbatasan jumlah dan kompetensi khusus personel, jangkauan pelayanan yang belum merata, serta koordinasi Polres dan Polsek yang perlu diperkuat. Faktor pendukung meliputi dedikasi dan tanggung jawab personel serta koordinasi dengan Pengadilan Negeri Amuntai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas personel, sosialisasi publik, dan pemerataan pelayanan penanganan Tipiring.*

***Kata kunci**: Implementasi kebijakan, Tipiring, Samapta Bhayangkara, pelayanan publik, administrasi publik*

***Abstract***

*This study aims to analyze the implementation of minor criminal offense (Tipiring) handling by the Samapta Bhayangkara Unit of the North Hulu Sungai Utara Resort Police and identify the factors supporting and hindering its implementation. This study employed a descriptive qualitative approach using George C. Edward III's policy implementation framework, which comprises communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation involving 13 purposively selected informants, consisting of eight police officers and five community members. Data were analyzed through data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that Tipiring handling has been carried out through internal police procedures, inter-unit coordination, and cooperation with the Amuntai District Court. However, implementation still faces several challenges, including unsystematic public outreach, limited personnel and specialized competencies, uneven service coverage, and the need to strengthen coordination between the Resort Police and sector police offices. Supporting factors include personnel dedication and responsibility, as well as coordination with the Amuntai District Court. This study recommends strengthening personnel capacity, improving public outreach, and ensuring more equitable access to Tipiring handling services.*

***Keyword:** Policy implementation, Tipiring, Samapta Bhayangkara, public services, public administration*

## 1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum memiliki peran penting sebagai wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan, ketertiban, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada perkara pidana berat, tetapi juga mencakup penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tergolong sebagai pelanggaran hukum dengan ancaman pidana yang relatif ringan, penanganan Tipiring tetap membutuhkan mekanisme yang terarah, kemampuan aparat yang memadai, serta kerja sama yang baik antarlembaga terkait. Hal ini diperlukan agar setiap tahapan penanganan perkara dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila proses penanganannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta menghambat terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan peraturan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara. Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh kepolisian tidak hanya terbatas pada tindakan penegakan hukum yang dilakukan petugas di lapangan, melainkan melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari penerimaan laporan, proses pemeriksaan, pengelolaan administrasi perkara, hingga koordinasi dengan lembaga terkait dan penyelesaian perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, keberhasilan penanganan Tipiring perlu dipahami sebagai bagian dari kinerja organisasi kepolisian secara menyeluruh. Pelaksanaannya turut ditentukan oleh berbagai aspek, seperti kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia, efektivitas komunikasi, komitmen serta sikap para pelaksana, dan kejelasan prosedur maupun struktur birokrasi yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas.

Landasan hukum merupakan salah satu aspek mendasar yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Ketentuan yang dijadikan rujukan antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 (Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019, 2019) tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta regulasi yang mengatur penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Meskipun demikian, penggunaan landasan hukum tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi semakin relevan sejak 2 Januari 2026, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai diberlakukan. Perubahan regulasi tersebut membawa konsekuensi terhadap perlunya peninjauan kembali dasar hukum, klasifikasi, kriteria, serta mekanisme penyelesaian perkara yang selama ini dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Oleh sebab itu, pemahaman dan pelaksanaan penanganan Tipiring tidak cukup hanya mengacu pada praktik yang telah berlangsung atau pedoman administratif internal kepolisian, tetapi harus senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam konteks ini, kajian mengenai penanganan Tipiring perlu melihat keterkaitan antara kerangka regulasi, prosedur operasional kepolisian, dan realitas pelaksanaan tugas aparat di lapangan.

Persoalan dalam pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) juga terlihat pada Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara. Berdasarkan informasi awal penelitian dan data yang menjadi landasan penyusunan artikel ini, jumlah perkara Tipiring yang ditangani di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 20 perkara, kemudian meningkat menjadi 26 perkara pada tahun 2024 dan tetap berada pada angka 26 perkara pada tahun 2025. Proses penanganan perkara tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum formal maupun penyelesaian di luar persidangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas Satuan Samapta Polres Hulu Sungai Utara masih menunjukkan adanya

perbedaan jangkauan pelayanan antarwilayah. Aktivitas penanganan oleh satuan di tingkat Polres cenderung lebih terkonsentrasi di Kecamatan Amuntai Tengah, sementara penanganan perkara di kecamatan lainnya lebih banyak menjadi tanggung jawab masing-masing Kepolisian Sektor (Polsek). Dalam situasi tertentu, penanganan perkara juga dialihkan ke tingkat Polres karena keterbatasan kemampuan dan kapasitas penyidik pada tingkat Polsek. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan Tipiring tidak cukup diukur berdasarkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemerataan akses pelayanan, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan organisasi kepolisian dalam menjangkau seluruh wilayah kerjanya secara proporsional.

Aspek komunikasi antara kepolisian dan masyarakat juga menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan penanganan Tipiring. Selama ini, penyampaian informasi mengenai tindak pidana ringan lebih banyak dilakukan melalui kegiatan patroli, sementara sosialisasi yang secara khusus dirancang sebagai program edukasi kepada masyarakat belum terlaksana secara terstruktur. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat, terutama terkait bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori Tipiring serta prosedur yang harus ditempuh ketika hendak melaporkan suatu peristiwa kepada pihak kepolisian. Di samping itu, temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara Tipiring tidak seluruhnya ditempuh melalui jalur formal hingga tahap persidangan. Beberapa perkara diselesaikan melalui kesepakatan atau perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara, penerapannya tetap memerlukan penelaahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perlu dibedakan secara jelas antara penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum dengan penyelesaian secara informal yang tidak didukung landasan prosedural yang memadai. Pembedaan tersebut menjadi penting agar pelaksanaan penanganan Tipiring dapat dinilai secara objektif, tidak semata-mata berdasarkan jumlah perkara yang dilanjutkan ke persidangan, tetapi juga dengan memperhatikan legalitas, ketepatan prosedur, dan akuntabilitas setiap bentuk penyelesaian perkara.

Permasalahan dalam pelaksanaan penanganan Tipiring tersebut dapat dikaji lebih lanjut melalui perspektif teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam (Affrian, 2023), keberhasilan suatu kebijakan dalam tahap implementasi dipengaruhi oleh empat aspek mendasar, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktu birokrasi. Aspek komunikasi menitikberatkan pada bagaimana informasi disampaikan kepada pihak pelaksana, sejauh mana pesan dapat dipahami dengan jelas, serta konsistensi arahan yang diberikan. Aspek sumber daya berkaitan dengan kecukupan dan kompetensi personel, ketersediaan informasi, kewenangan, serta fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, disposisi mencerminkan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur birokrasi mencakup kejelasan prosedur kerja, pembagian tanggung jawab, dan pola koordinasi antarbagian dalam organisasi. Keempat aspek tersebut memberikan landasan analitis untuk memahami bahwa keberhasilan penanganan Tipiring tidak cukup hanya ditopang oleh adanya ketentuan hukum, tetapi juga bergantung pada kesiapan dan kemampuan organisasi pelaksana dalam menerapkan aturan tersebut secara nyata, konsisten, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkap sejumlah tantangan dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan hukum. Salah satunya adalah penelitian Sari (Sari et al., 2025) tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap aktivitas pedagang kaki lima di Pasar Unggas Amuntai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih dihadapkan pada beberapa hambatan, di antaranya penyampaian informasi yang belum optimal, keterbatasan tenaga pelaksana dan sarana pendukung, persoalan alokasi anggaran, serta belum maksimalnya penerapan prosedur operasional dan pembagian tugas. Temuan yang sejalan juga ditunjukkan oleh penelitian

(Sulaiman, Juemi, et al., 2025) yang mengkaji pelaksanaan kebijakan Operasi Patuh dalam upaya penertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Morowali. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan kepolisian tidak terlepas dari kualitas komunikasi, dukungan sumber daya, tingkat kesadaran masyarakat, dan efektivitas penyebarluasan informasi. Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dalam mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pada institusi pemerintahan maupun organisasi kepolisian. Meskipun demikian, penelitian mengenai penanganan Tipiring oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara memiliki fokus tersendiri, yaitu menelaah bagaimana keempat variabel implementasi tersebut bekerja dalam proses penanganan perkara pidana ringan, termasuk persoalan koordinasi, kapasitas personel, pemerataan pelayanan, dan kesesuaian prosedur penyelesaian perkara.

Walaupun ketiga penelitian tersebut menggunakan landasan teori implementasi kebijakan yang sama, terdapat perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan objek kajiannya. Penelitian Sari (2025) dan rekan-rekan lebih menitikberatkan pada penerapan kebijakan ketertiban umum yang berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima, sedangkan penelitian Sulaiman dan rekan-rekan mengarahkan pembahasannya pada pelaksanaan Operasi Patuh dalam upaya penertiban lalu lintas. Berbeda dari kedua kajian tersebut, penelitian ini secara khusus menelaah pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara. Kajian ini menjadi relevan karena penanganan Tipiring tidak hanya berkaitan dengan penerapan prosedur penegakan hukum, tetapi juga mencakup kesiapan dan kompetensi personel, tingkat pemahaman masyarakat, efektivitas koordinasi antara Polres dan Polsek, serta sinergi kepolisian dengan lembaga peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan kondisi empiris mengenai bagaimana kebijakan penanganan Tipiring dilaksanakan pada tingkat kepolisian resor, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam penerapannya.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan serta celah kajian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Polres Hulu Sungai Utara, sekaligus menelusuri faktor-faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam proses implementasinya. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada empat dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pada institusi kepolisian. Selain memberikan sumbangan secara akademis, temuan penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan penanganan Tipiring, khususnya melalui peningkatan kompetensi personel, penguatan komunikasi dengan masyarakat, penerapan prosedur kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta perluasan jangkauan pelayanan secara lebih merata di seluruh wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara.

## 2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena melalui proses interaksi secara lebih mendalam (Retnaningtyas et al., 2023) terkait pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menggambarkan proses penanganan perkara sebagaimana berlangsung dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi berbagai kondisi yang berkontribusi terhadap kelancaran maupun kendala dalam pelaksanaannya. Kerangka analisis yang digunakan mengacu

pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menempatkan empat aspek sebagai penentu keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan sebagai dasar untuk menelaah pelaksanaan penanganan Tipiring secara menyeluruh, baik dari sisi internal organisasi kepolisian maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dan lembaga terkait.

Pelaksanaan penelitian bertempat di Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara, yang beralamat di Jalan Muhajirin Nomor 02, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Proses pengumpulan data dilakukan pada tahun 2026. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling (Afrizal, 2019)* , yakni memilih narasumber secara sengaja berdasarkan relevansi tugas, pengalaman, serta pemahaman mereka terhadap proses penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penelitian ini melibatkan 13 orang informan, yang terdiri atas delapan personel kepolisian dan lima orang dari kalangan masyarakat. Informan kepolisian dipilih dari unsur pimpinan maupun anggota Satuan Samapta Bhayangkara yang memiliki keterlibatan atau tanggung jawab berkaitan dengan penanganan Tipiring. Sementara itu, informan dari unsur masyarakat dilibatkan untuk memperoleh sudut pandang berdasarkan pengetahuan, pengamatan, maupun pengalaman mereka terkait pelaksanaan penanganan perkara Tipiring di lingkungan tempat tinggalnya. Keterlibatan kedua kelompok informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih beragam sehingga pelaksanaan penanganan Tipiring dapat dipahami dari perspektif penyelenggara maupun masyarakat sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepolisian.

Sumber informasi dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui kegiatan wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai bahan dokumentasi, laporan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Proses wawancara dilaksanakan secara semiterstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan permasalahan dan indikator penelitian. Untuk menyesuaikan karakteristik masing-masing narasumber, pedoman wawancara disiapkan dalam dua bentuk, yakni untuk informan dari kalangan kepolisian dan informan dari unsur masyarakat. Selama proses pengumpulan informasi, peneliti tetap mengacu pada pertanyaan yang telah dirancang, tetapi juga mengembangkan pertanyaan tambahan sesuai dengan jawaban dan penjelasan yang disampaikan informan. Fleksibilitas tersebut memungkinkan wawancara berlangsung secara terarah tanpa membatasi keleluasaan narasumber dalam mengemukakan pengalaman, pemikiran, maupun informasi yang berkaitan dengan penanganan Tipiring. Selain wawancara, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi serta praktik pelaksanaan penanganan perkara Tipiring. Adapun dokumentasi dimanfaatkan sebagai sumber pelengkap untuk memperoleh bukti tertulis dan informasi pendukung yang dapat memperkuat serta melengkapi data hasil wawancara dan pengamatan lapangan.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada model analisis Miles dan Huberman(Afrizal, 2019). Model tersebut mencakup empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan reduksi dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan informasi berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji. Data yang telah melalui proses tersebut selanjutnya disusun dan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif agar temuan penelitian dapat dipahami secara lebih terstruktur. Penyajian data diarahkan pada empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tahapan akhir dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antartemuan, kemudian memeriksa kembali konsistensi dan kesesuaiannya dengan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Proses verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesimpulan

yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi empiris penanganan Tipiring di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara.

Pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi (Retnaningtyas et al., 2023), yaitu melalui proses pemeriksaan silang terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi informasi dari berbagai teknik pengumpulan data sehingga pemahaman terhadap pelaksanaan penanganan Tipiring tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak atau satu sumber tertentu. Melalui proses perbandingan tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dan praktik penanganan Tipiring di lapangan. Selanjutnya, hasil penelitian diolah dan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan bertumpu pada bukti empiris yang berhasil dihimpun selama proses penelitian. Interpretasi terhadap pelaksanaan penanganan Tipiring didasarkan pada keterkaitan antara hasil wawancara, pengamatan langsung, dan dokumen pendukung, kemudian dianalisis sesuai dengan fokus serta kerangka teori yang telah ditetapkan. Dengan demikian, uraian hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi empiris secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Umum Penanganan Tindak Pidana Ringan di Polres Hulu Sungai Utara

Pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara menjadi salah satu bentuk tanggung jawab Satuan Samapta Bhayangkara dalam mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui penanganan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan karakteristik serta kondisi masing-masing perkara. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian perkara tidak selalu ditempuh melalui mekanisme yang sama, melainkan dilakukan melalui prosedur hukum formal maupun pendekatan perdamaian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Berdasarkan praktik di lapangan, terdapat dua pola penyelesaian yang ditemukan, yakni pelimpahan perkara untuk diproses lebih lanjut melalui persidangan di Pengadilan Negeri Amuntai dan penyelesaian melalui kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua pola tersebut menunjukkan adanya variasi mekanisme dalam penanganan Tipiring, yang pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan dasar hukum, prosedur penyelesaian, dan prinsip akuntabilitas penegakan hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara melibatkan sejumlah personel dari Satuan Samapta Bhayangkara. Meskipun demikian, aktivitas penanganannya masih cenderung terkonsentrasi di Kecamatan Amuntai Tengah, terutama pada kawasan Jalan Bypass dan lingkungan sekitar Biliar. Adapun penanganan berbagai pelanggaran yang terjadi di kecamatan lainnya lebih banyak menjadi tanggung jawab Polsek sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Dalam situasi tertentu, perkara yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kemudian diteruskan ke tingkat Polres, terutama ketika Polsek menghadapi keterbatasan jumlah maupun ketersediaan personel penyidik. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan penanganan Tipiring tidak hanya bergantung pada kesiapan dan kemampuan personel di tingkat Polres, tetapi juga berkaitan erat dengan kapasitas jajaran Polsek dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di wilayahnya. Oleh karena itu, koordinasi dan dukungan operasional antara Polres dan Polsek menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan perkara dapat berlangsung secara efektif serta menjangkau masyarakat di berbagai kecamatan.

Gambaran mengenai jumlah penanganan Tipiring di Polres Hulu Sungai Utara selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penanganan Tindak Pidana Ringan Tahun 2023–2025**

| No. | Tahun | Jumlah Kasus |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | 20 |
| 2 | 2024 | 26 |
| 3 | 2025 | 26 |

*Sumber: Satuan Samapta Polres Hulu Sungai Utara, 2026*

Data pada Tabel 1 memperlihatkan adanya perubahan jumlah penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) selama kurun waktu 2023–2025. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 20 perkara, kemudian mengalami peningkatan menjadi 26 perkara pada tahun 2024, atau bertambah enam perkara dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah perkara yang ditangani tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada angka 26 perkara. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa selama tiga tahun pengamatan terdapat 72 perkara Tipiring yang tercatat dalam penanganan Satuan Samapta Polres Hulu Sungai Utara. Perkembangan ini memberikan gambaran mengenai dinamika penanganan perkara dari tahun ke tahun sekaligus menjadi salah satu dasar untuk memahami kebutuhan sumber daya dan pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani Tipiring.

Perkembangan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara Tipiring yang ditangani mengalami kenaikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2025 jumlahnya cenderung tetap. Namun, perubahan angka penanganan tersebut belum cukup untuk dijadikan dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Penilaian terhadap implementasi penanganan Tipiring perlu mempertimbangkan berbagai kondisi yang turut memengaruhi proses pelaksanaannya, seperti ketersediaan dan kemampuan personel, luasnya cakupan wilayah pelayanan, efektivitas koordinasi dengan jajaran Polsek, serta pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan peristiwa pelanggaran hukum. Dengan demikian, data jumlah perkara tidak hanya berfungsi sebagai gambaran perkembangan penanganan dari tahun ke tahun, tetapi juga menjadi pijakan awal untuk menelaah berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan tugas kepolisian. Pembahasan lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil pengamatan langsung di lapangan memperlihatkan bahwa kegiatan penyampaian informasi secara khusus mengenai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada masyarakat masih belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari sejumlah lokasi yang menjadi bagian dari wilayah observasi, yaitu Kecamatan Babirik, Desa Karias Dalam, Desa Rantawan, Desa Pakapuran, dan Desa Patarikan, di mana peneliti belum menemukan sarana informasi publik berupa spanduk, brosur, maupun papan pengumuman yang memuat penjelasan tentang penanganan Tipiring. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyebarluasan informasi terkait Tipiring belum menjangkau seluruh wilayah pengamatan secara merata. Padahal, ketersediaan informasi yang mudah diakses masyarakat memiliki peran penting dalam membangun pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang termasuk kategori Tipiring, tata cara menyampaikan laporan kepada kepolisian, serta tahapan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, keterbatasan media sosialisasi tersebut perlu menjadi perhatian karena tingkat pemahaman masyarakat turut memengaruhi kesadaran dan partisipasi mereka dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan keseluruhan temuan awal tersebut, dapat diketahui bahwa penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara telah berjalan melalui berbagai mekanisme penanganan dan penyelesaian perkara. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan belum meratanya cakupan pelayanan antarwilayah serta terbatasnya penyebaran informasi mengenai Tipiring kepada masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan Tipiring masih memerlukan perhatian, tidak hanya dari sisi proses penyelesaian perkara, tetapi

juga dari aspek jangkauan pelayanan dan komunikasi dengan masyarakat. Temuan tersebut selanjutnya menjadi landasan untuk mengkaji implementasi penanganan Tipiring secara lebih mendalam melalui empat dimensi teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### 3.2.1. Komunikasi dalam Implementasi Penanganan Tipiring

Komunikasi memiliki kedudukan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, karena melalui proses inilah informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran. Edward III dalam (Agustino, 2016) menjelaskan bahwa efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh tiga aspek utama, meliputi penyaluran informasi (transmisi), kejelasan pesan, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan untuk menelaah sejauh mana informasi mengenai penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) disebarluaskan, dipahami, dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas oleh personel Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara. Selain itu, aspek komunikasi juga digunakan untuk melihat tingkat keterjangkauan informasi serta pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme penanganan Tipiring.

a. Transmisi (Penyaluran Informasi)

Transmisi atau penyaluran informasi merujuk pada proses penyampaian pesan dan arahan kebijakan dari pimpinan kepada para pelaksana, kemudian diteruskan kepada masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam konteks penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), penyampaian informasi memiliki fungsi penting, baik untuk membangun pemahaman personel kepolisian mengenai tugas, tanggung jawab, dan tahapan prosedur yang harus dijalankan, maupun untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat mencakup pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai Tipiring, tata cara menyampaikan laporan kepada kepolisian, serta mekanisme penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kelancaran transmisi informasi menjadi salah satu unsur yang menentukan kesamaan pemahaman antara aparat pelaksana dan masyarakat dalam proses penanganan Tipiring.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyaluran informasi mengenai penanganan Tipiring di lingkungan internal Satuan Samapta Bhayangkara telah berlangsung melalui pola komunikasi yang bersifat berjenjang. AKP Sutopo selaku Kepala Satuan Samapta Bhayangkara menjelaskan bahwa informasi terkait penanganan perkara disampaikan kepada personel melalui mekanisme komunikasi internal kesatuan dan diteruskan kepada masing-masing unit kerja, antara lain Dalmas, Turcakwali, dan Pam OP. Adapun penyampaian informasi kepada masyarakat lebih banyak dilakukan melalui aktivitas patroli yang dilaksanakan oleh personel kepolisian. Namun, hingga saat wawancara berlangsung, penyebarluasan informasi tersebut belum didukung oleh kegiatan sosialisasi khusus yang disusun dan dilaksanakan secara terpisah sebagai program edukasi masyarakat (hasil wawancara, 28 April 2026).

Penjelasan tersebut sejalan dengan keterangan Aipda Dwi Herry Pahlefy selaku PS Kaur Mintu Satuan Samapta Bhayangkara, yang menyampaikan bahwa arahan dari pimpinan diteruskan kepada anggota secara berjenjang melalui apel, grup WhatsApp, dan media komunikasi lainnya. Sementara itu, informasi kepada masyarakat umumnya disampaikan ketika terdapat laporan, pengaduan, atau temuan Tipiring di lapangan (hasil wawancara, 28 April 2026).

Sementara itu, Bripka Sarifuddin selaku Anggota Jaga Regu menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat turut melibatkan Bhabinkamtibmas dan Humas Polsek. Kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa, seperti rapat dan musyawarah, dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman mengenai ketertiban dan pencegahan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi tidak hanya dilakukan oleh Satuan Samapta, tetapi juga didukung oleh unsur kepolisian di tingkat wilayah.

Namun, hasil wawancara dengan masyarakat mengindikasikan bahwa penyampaian informasi mengenai Tipiring belum menjangkau seluruh kalangan secara merata. Beberapa informan mengaku belum mendapatkan penjelasan yang cukup dan umumnya baru mengetahui persoalan Tipiring setelah terjadi pelanggaran atau ketika berhadapan dengan proses hukum. Temuan tersebut sejalan dengan hasil observasi di Kecamatan Babirik, Desa Karias Dalam, Desa Rantawan, Desa Pakapuran, dan Desa Patarikan, di mana peneliti belum menemukan media sosialisasi khusus berupa spanduk, brosur, maupun papan informasi mengenai Tipiring.

Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan pola penyampaian informasi antara lingkungan internal kepolisian dan masyarakat. Secara internal, informasi telah disalurkan melalui struktur organisasi, apel, arahan pimpinan, serta media komunikasi kesatuan. Sementara itu, komunikasi kepada masyarakat masih mengandalkan patroli, penyuluhan Bhabinkamtibmas, dan penyampaian informasi ketika muncul laporan atau pengaduan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala transmisi informasi bukan terletak pada ketiadaan komunikasi, melainkan pada jangkauan sosialisasi yang belum merata dan belum terselenggara secara terencana.

Temuan ini sesuai dengan pandangan Edward III dalam Leo Agustino (Agustino, 2016) yang menegaskan bahwa komunikasi kebijakan harus menjangkau pihak pelaksana sekaligus kelompok sasaran. Informasi yang hanya beredar di lingkungan internal organisasi tanpa tersampaikan secara memadai kepada masyarakat dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Dalam penanganan Tipiring di Polres Hulu Sungai Utara, komunikasi internal telah berjalan melalui saluran organisasi yang cukup jelas, sedangkan penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi yang terencana dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi menunjukkan tingkat pemahaman penerima terhadap pesan, arahan, dan petunjuk pelaksanaan kebijakan. Dalam penanganan Tipiring, informasi yang jelas diperlukan agar personel kepolisian memahami dasar hukum dan prosedur yang harus dijalankan, sementara masyarakat dapat mengenali jenis pelanggaran yang termasuk Tipiring serta tata cara penanganan perkaranya.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pemahaman personel Satuan Samapta mengenai tata cara penanganan Tipiring telah dibangun melalui arahan pimpinan dan pedoman kerja yang tersedia. AKP Sutopo selaku Kasat Samapta Bhayangkara menyebutkan bahwa petunjuk penanganan Tipiring telah tersedia sejak tahun 2025. Namun, adanya perubahan format berkas sebagai dampak perkembangan ketentuan hukum mengharuskan personel melakukan penyesuaian. Menurutnya, anggota telah mendapatkan sosialisasi mengenai prosedur tersebut, tetapi masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut agar dapat memahami dan menerapkan format terbaru dengan baik (hasil wawancara, 28 April 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pedoman dan arahan internal telah membantu pemahaman personel, meskipun perubahan ketentuan dan administrasi masih memerlukan pembaruan informasi serta pelatihan. Aipda Purbo Caroko selaku KBO Satuan Samapta Bhayangkara menjelaskan bahwa anggota yang terlibat langsung dalam penanganan Tipiring umumnya telah memahami prosedurnya, sedangkan anggota lainnya memiliki pemahaman dasar.

Berbeda dengan kondisi internal kepolisian, wawancara masyarakat menunjukkan bahwa informasi mengenai Tipiring masih terbatas. Diniyawati dari Kecamatan Babirik mengaku belum memahami jenis perbuatan yang termasuk Tipiring. Astuti dari Desa Karias Dalam menyebutkan bahwa istilah hukum yang digunakan sulit dipahami masyarakat awam, sedangkan Rahmadi dari Kecamatan Sungai Pandan menyampaikan bahwa penyuluhan khusus mengenai Tipiring masih jarang dilakukan (hasil wawancara, 4–6 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan informasi belum sepenuhnya merata. Di lingkungan kepolisian, pemahaman personel didukung oleh pedoman, surat perintah, dan arahan pimpinan. Sementara itu, masyarakat masih menghadapi keterbatasan informasi akibat minimnya sosialisasi dan

penggunaan istilah hukum yang sulit dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang dipahami aparat belum tentu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kejelasan informasi diperlukan agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam penelitian ini, kejelasan informasi secara internal telah didukung oleh mekanisme organisasi, tetapi penyampaian kepada masyarakat masih memerlukan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya pedoman bagi aparat, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan.

c. Konsistensi Penyampaian Informasi

Konsistensi informasi merujuk pada keseragaman pesan dan arahan yang disampaikan secara berkelanjutan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam penerapan kebijakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa arahan penanganan Tipiring di lingkungan Satuan Samapta Bhayangkara disampaikan secara konsisten selama tidak terdapat perubahan regulasi atau kebijakan. AKP Sutopo selaku Kasat Samapta menjelaskan bahwa setiap perubahan ketentuan akan diikuti dengan penyesuaian arahan kepada anggota (hasil wawancara, 28 April 2026).

Hal senada disampaikan Aipda Purbo Caroko selaku KBO Satuan Samapta yang menyebutkan bahwa personel selalu diarahkan untuk mengikuti prosedur melalui pengawasan pimpinan. Sementara itu, Brigadir Elly Puput Utami selaku Bamin Urmin/Operator menjelaskan bahwa arahan tersebut diperkuat melalui apel fungsi setiap hari Rabu sebagai sarana penyampaian informasi secara rutin kepada anggota (hasil wawancara, 27 April 2026).

Dari perspektif masyarakat, hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai ketertiban yang diterima cenderung memiliki isi serupa, terutama terkait larangan membuat keributan dan mengganggu ketenteraman lingkungan. Namun, penyampaiannya belum dilakukan secara rutin. Astuti dari Desa Karias Dalam menyebutkan bahwa penyuluhan hanya berlangsung sekitar satu hingga dua kali dalam setahun. Hal serupa disampaikan Rahmadi dari Kecamatan Sungai Pandan yang mengungkapkan bahwa patroli dan penyuluhan masih jarang dilakukan di wilayahnya (hasil wawancara, 4–6 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi di lingkungan internal kepolisian lebih terjaga dibandingkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Secara internal, hal ini didukung oleh arahan pimpinan, pengawasan, surat perintah, dan apel rutin. Sementara itu, kepada masyarakat, keseragaman pesan belum diikuti dengan frekuensi dan jangkauan penyampaian yang memadai.

Konsistensi komunikasi diperlukan agar arahan kebijakan tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana maupun kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, konsistensi informasi internal telah didukung mekanisme organisasi, sedangkan komunikasi publik masih membutuhkan penyampaian yang lebih berkelanjutan dan merata.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, komunikasi dalam implementasi penanganan Tipiring di Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara telah berjalan melalui arahan pimpinan dan mekanisme internal organisasi. Namun, komunikasi dengan masyarakat masih terkendala oleh keterbatasan jangkauan, penggunaan bahasa yang kurang sederhana, dan frekuensi sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi publik yang terencana, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara.

### 3.2.2. Sumber Daya dalam Implementasi Penanganan Tipiring

Sumber daya menjadi unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yang meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung. Kecukupan aspek tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

a. Staf (Sumber Daya Manusia)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Tipiring oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara melibatkan personel yang menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah anggota yang secara khusus menangani Tipiring berkisar 3–8 orang. Meskipun dinilai mampu melaksanakan tugas, jumlah tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara.

Keterbatasan personel berdampak pada belum meratanya jangkauan pelayanan, khususnya di kecamatan yang jauh dari pusat kota. Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa kegiatan patroli lebih banyak dijumpai di kawasan perkotaan dibandingkan beberapa wilayah kecamatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia tidak hanya menyangkut kompetensi, tetapi juga kecukupan jumlah dan pemerataan penempatan personel. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Edward III bahwa implementasi kebijakan memerlukan tenaga pelaksana yang cukup dan memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya.

b. Informasi (Pengetahuan Pelaksanaan Tugas)

Aspek informasi dalam sumber daya berkaitan dengan pemahaman personel terhadap prosedur dan ketentuan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota Satuan Samapta memperoleh informasi melalui arahan pimpinan, briefing sebelum bertugas, SOP, serta pelatihan internal. Pengawasan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan instruksi dan prosedur yang berlaku.

Namun, peningkatan pemahaman masih diperlukan, khususnya dalam aspek administrasi dan penyesuaian prosedur penanganan Tipiring. Hal ini menunjukkan bahwa informasi telah tersedia melalui mekanisme organisasi, tetapi perlu diperbarui dan diperkuat melalui pembinaan serta peningkatan kompetensi personel.

c. Wewenang

Wewenang merupakan dasar legal yang memberikan legitimasi kepada pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Tipiring di tingkat Polres didukung oleh mekanisme penugasan dan administrasi perkara, mulai dari penyusunan berkas hingga pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Amuntai.

Namun, pelaksanaan kewenangan di tingkat Polsek masih terkendala keterbatasan personel yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan Tipiring. Akibatnya, sebagian perkara diselesaikan secara damai di lapangan atau diteruskan ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan di tingkat Polres telah didukung mekanisme formal, sedangkan kapasitas pelaksana di tingkat Polsek masih perlu diperkuat agar pelayanan penanganan Tipiring lebih merata.

d. Fasilitas

Fasilitas mencakup sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional, perlengkapan lapangan, ruang kerja, dan peralatan administrasi. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan personel. Sebagian informan menilai kendaraan patroli, komputer, printer, dan perlengkapan lapangan telah tersedia. Namun, fasilitas khusus penanganan Tipiring masih terbatas, terutama terkait kendaraan dan ruang pemeriksaan perkara.

Berdasarkan dokumentasi inventaris Satuan Samapta April 2026, tersedia 27 unit sepeda motor patroli dan beberapa kendaraan roda empat. Selain itu, anggaran penanganan Tipiring dalam DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp6.210.000. Meskipun demikian, ketersediaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan distribusi sarana dan ruang pemeriksaan khusus. Dengan demikian, fasilitas operasional telah menunjang pelaksanaan tugas, tetapi pemerataan dan pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, aspek sumber daya dalam penanganan Tipiring di Polres Hulu Sungai Utara telah didukung oleh ketersediaan personel, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Namun, keterbatasan jumlah anggota, kebutuhan peningkatan kompetensi, dukungan pelaksanaan kewenangan di tingkat Polsek,

serta belum tersedianya ruang pemeriksaan khusus masih menjadi kendala. Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan arahan, tetapi juga kecukupan sumber daya sesuai kebutuhan pelaksanaannya.

### 3.2.3 Disposisi dalam Implementasi Penanganan Tipiring

Disposisi mencerminkan sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan. Pada penelitian ini, aspek disposisi dikaji melalui tiga indikator, meliputi sikap pelaksana, pengaturan birokrasi, dan insentif.

a. Sikap Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa personel Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara memiliki dedikasi dan tanggung jawab dalam menangani Tipiring. Kasat Samapta menilai loyalitas anggota menjadi faktor pendukung pelaksanaan tugas, meskipun masih terdapat kendala terkait kualifikasi penyidik. KBO Samapta menambahkan bahwa pelaksanaan tugas berpedoman pada SOP, sedangkan PS Kaur Mintu menegaskan pentingnya profesionalitas, transparansi, dan pendekatan humanis, mengingat perkara Tipiring sering melibatkan konflik antarwarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana menjadi unsur pendukung implementasi kebijakan. Dedikasi, kedisiplinan, dan pendekatan humanis membantu personel menjalankan tugas meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan jangkauan pelayanan.

b. Pengaturan Birokrasi

Pengaturan birokrasi dalam penanganan Tipiring tercermin melalui pembagian tugas dan alur kerja antarpetugas, mulai dari penerimaan laporan oleh SPKT, penanganan unit terkait, hingga penyelesaian administrasi dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Amuntai. Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa proses tersebut telah berjalan berdasarkan alur kerja yang terstruktur dan didukung kelengkapan administrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan pembagian tugas internal telah menunjang pelaksanaan penanganan Tipiring. Meski demikian, koordinasi antarsatuan masih perlu diperkuat agar penanganan perkara dapat menjangkau seluruh wilayah secara lebih merata, termasuk daerah yang jauh dari pusat kabupaten.

c. Insentif

Hasil wawancara pada indikator insentif menunjukkan bahwa personel memperoleh dukungan anggaran operasional untuk penyelesaian berkas Tipiring. KBO Samapta menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp230.000 diberikan berdasarkan berkas yang diselesaikan, bukan secara langsung kepada masing-masing anggota. Sementara itu, Kasat Samapta menyampaikan bahwa apresiasi terhadap personel lebih sering diberikan melalui ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi anggota.

Dokumentasi anggaran menguatkan bahwa alokasi tersebut merupakan biaya operasional penyelesaian berkas, bukan insentif finansial pribadi. Dengan demikian, motivasi anggota dalam melaksanakan tugas lebih bertumpu pada tanggung jawab dan keikhlasan sebagai aparatur negara. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan operasional telah tersedia, tetapi belum ada insentif finansial khusus bagi personel pelaksana.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, disposisi pelaksana didukung oleh dedikasi, kedisiplinan, profesionalitas, serta alur kerja internal yang terstruktur. Namun, ketiadaan insentif finansial personal masih menjadi keterbatasan dalam aspek motivasi. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi penanganan Tipiring tidak hanya ditentukan oleh komitmen personel, tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan yang memadai.

### 3.2.4 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Penanganan Tipiring

Struktur birokrasi mencakup mekanisme kerja, prosedur, serta pembagian tanggung jawab antarunit dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, aspek tersebut dikaji melalui dua indikator, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara telah memiliki SOP khusus sebagai pedoman penanganan Tipiring. SOP tersebut mencakup tahapan penerimaan laporan, mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti jika diperlukan, menyusun berkas perkara, hingga berkoordinasi dengan pengadilan untuk proses persidangan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa personel mengetahui keberadaan SOP dan berupaya melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, penanganan perkara di lapangan tidak seluruhnya berakhir melalui proses persidangan. Sebagian perkara diselesaikan melalui kesepakatan damai atau surat perjanjian sebagaimana ditemukan dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur formal telah tersedia dan dipahami oleh personel, tetapi penerapannya hingga tahap persidangan belum dilakukan secara konsisten terhadap seluruh perkara.

b. Fragmentasi (Pembagian Tugas)

Pembagian tugas dalam penanganan Tipiring melibatkan sejumlah personel dan unit terkait. Di lingkungan Satuan Samapta, tugas dibagi dalam beberapa tahapan, meliputi penanganan awal, penyidikan, penyusunan berita acara pemeriksaan, pemberkasan, dan administrasi perkara. Koordinasi juga melibatkan Satuan Reserse Kriminal (Reskrim), Satuan Binmas, Bhabinkamtibmas, serta Polsek sesuai kebutuhan penanganan.

Meski demikian, wawancara dan observasi menemukan sejumlah kendala. Jabatan Kanit Tipiring masih dirangkap oleh Kanit Patroli, sedangkan Polsek belum memiliki dukungan penyidik dan anggaran khusus untuk menangani Tipiring. Akibatnya, perkara yang membutuhkan penanganan lanjutan harus dikoordinasikan atau dilimpahkan ke Polres. Masyarakat juga masih mengalami kebingungan dalam menentukan tempat pelaporan, baik melalui Polsek maupun langsung ke Polres. Selain itu, jangkauan penanganan lebih terlihat di wilayah Amuntai Tengah dibandingkan kecamatan yang lokasinya lebih jauh.

Dengan demikian, pembagian tugas internal telah berjalan, tetapi koordinasi lintas wilayah dan dukungan kelembagaan di tingkat Polsek masih perlu ditingkatkan. Secara umum, struktur birokrasi penanganan Tipiring telah didukung SOP dan pembagian tugas antarunit. Namun, penerapan prosedur formal yang belum konsisten, perangkapan jabatan, serta keterbatasan dukungan di tingkat Polsek masih menjadi kendala dalam mewujudkan penanganan Tipiring yang merata.

## 3.3 Sintesis Hasil dan Faktor yang Memengaruhi Implementasi

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penanganan tindak pidana ringan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara telah didukung oleh prosedur kerja, pembagian tugas internal, komitmen personel, dan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Amuntai. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan kapasitas personel, jangkauan pelayanan, pemahaman masyarakat, serta belum konsistennya penyelesaian perkara melalui prosedur formal.

3.3.1 Faktor Pendukung

Faktor utama yang mendukung pelaksanaan penanganan Tipiring adalah dedikasi dan loyalitas personel dalam menjalankan tugas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tanggung jawab sebagai anggota kepolisian mendorong personel untuk tetap menangani Tipiring meskipun terdapat keterbatasan kualifikasi dan sarana. Koordinasi antara Satuan Samapta Bhayangkara dan Pengadilan Negeri Amuntai juga membantu kelancaran administrasi perkara hingga tahap persidangan yang rutin dijadwalkan setiap hari Kamis. Selain itu, keberadaan SOP dan pembagian tugas internal menjadi pedoman bagi personel dalam melaksanakan setiap tahapan penanganan perkara.

3.3.2 Faktor Penghambat

Hambatan utama implementasi berkaitan dengan belum tersedianya personel bersertifikasi khusus Tipiring, terutama di tingkat Polsek. Keterbatasan ini mengurangi kemampuan penanganan perkara di wilayah kecamatan sehingga kasus yang membutuhkan proses lanjutan harus dikoordinasikan atau dilimpahkan ke Polres. Kondisi tersebut turut menyebabkan penanganan perkara lebih terpusat di Amuntai Tengah dibandingkan kecamatan lainnya.

Hambatan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang Tipiring akibat sosialisasi yang belum terlaksana secara terprogram dan merata. Hal ini berdampak pada pengetahuan masyarakat mengenai jenis pelanggaran, tata cara pelaporan, dan mekanisme penanganannya. Selain itu, perangkapan jabatan serta belum meratanya dukungan kelembagaan di tingkat Polsek turut memengaruhi kelancaran koordinasi. Penanganan perkara juga masih didominasi beberapa jenis kasus, seperti minuman keras, administrasi kependudukan, dan pencurian ringan, sehingga jenis perkara yang diproses secara formal masih terbatas.

Secara umum, hambatan implementasi penanganan Tipiring saling berkaitan antara kapasitas personel, komunikasi dengan masyarakat, dukungan kelembagaan, dan koordinasi antarunit. Dedikasi personel serta koordinasi dengan pengadilan telah menunjang pelaksanaan tugas, tetapi belum mampu mengatasi seluruh keterbatasan kapasitas dan jangkauan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi personel, pemerataan dukungan di tingkat Polsek, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dan konsistensi prosedur penanganan perkara.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan melalui prosedur kepolisian, koordinasi antarunit, dan kerja sama dengan Pengadilan Negeri Amuntai. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya berjalan merata dan konsisten.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi dan arahan internal telah dilakukan melalui koordinasi, apel, dan komunikasi antarpersonel. Namun, sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan Tipiring belum terlaksana secara terencana dan merata. Dari aspek sumber daya, personel, fasilitas, dan anggaran operasional telah mendukung pelaksanaan tugas. Akan tetapi, keterbatasan jumlah dan persebaran personel, kompetensi khusus di tingkat Polsek, serta fasilitas pemeriksaan khusus masih menjadi kendala. Pada aspek disposisi, tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen personel menjadi faktor pendukung pelaksanaan tugas. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, SOP dan pembagian tugas telah menjadi pedoman kerja, meskipun koordinasi lintasunit dan dukungan kelembagaan di tingkat Polsek masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penanganan Tipiring didukung oleh komitmen personel, keberadaan SOP, dan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Amuntai. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan personel berkompetensi khusus, jangkauan pelayanan yang belum merata, rendahnya pemahaman masyarakat akibat minimnya sosialisasi, serta belum optimalnya dukungan dan koordinasi di tingkat Polsek. Dengan demikian, meskipun mekanisme dan dukungan kelembagaan telah tersedia, penanganan Tipiring masih memerlukan penguatan kapasitas personel, komunikasi publik, dan koordinasi agar pelaksanaannya lebih merata dan konsisten.

## 5. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polres Hulu Sungai Utara, perlu meningkatkan kompetensi personel penanganan Tipiring melalui pelatihan dan penguatan keterampilan teknis. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan serta distribusi personel agar pelayanan dapat menjangkau seluruh wilayah secara lebih merata.
2. Bagi Satuan Samapta dan jajaran Polsek, perlu meningkatkan koordinasi dan memperjelas pembagian tugas, terutama terkait alur pelaporan dan mekanisme koordinasi antarunit. Ketersediaan personel dan fasilitas di tingkat Polsek juga perlu diperhatikan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan.
3. Bagi Polres Hulu Sungai Utara, sosialisasi mengenai Tipiring perlu dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan melalui penyuluhan, patroli dialogis, koordinasi dengan pemerintah desa, serta pemanfaatan media informasi. Penyampaian materi hendaknya menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat memahami jenis pelanggaran, tata cara pelaporan, dan proses penanganannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai implementasi penanganan Tipiring dapat diperluas dengan melibatkan wilayah dan informan yang lebih beragam, serta membandingkan pelaksanaannya pada tingkat Polres dan Polsek. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji kesesuaian prosedur dengan ketentuan hukum serta pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Upaya ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai implementasi kebijakan dan pelayanan kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan* (Vol. 1). Bintang Semesta Media.
[2] Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo Persada.
[3] Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (revisi). Alfabeta. www.cvalfabeta.com
[4] Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. Sage.
[5] Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. Elex Media Komputindo.
[6] Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019. (2019). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[7] Retnaningtyas, E., Ramli, Syafruddin, Edy Saputra, Susilawati, D., Nugroho, B., Karimuddin, Aminy, M., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
[8] Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy studies journal*, *8*(4), 538-560.
[9] Sari, N., Anjasmari, N. M. M., & Noorrahman, M. F. (2025). Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara No 09 Tahun 2018 Tentang "Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat"(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Unggas Amuntai). *Jurnal Kebijakan Publik*, *2*(2), 668-677.
[10] Sulaiman, Juemi, & Borahima, R. (2025). *Implementasi Kebijakan Operasi Patuh Dalam Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Morowali*. *1*, 2025.